



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.B/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa:**

1. Nama lengkap : **SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM**
2. Tempat lahir : Pasir Putih
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah
Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harial Lepas.

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 17 September 2018;

3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak

tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4

Desember 2018;

6. **Hakim** Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 23 Nopember 2018

sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal

23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **EFESIUS DEWAN**

MARLAN SINAGA, S.H., dan RAMSES HUTAGAOL, S.H.,M.H., beralamat di

Jln. Diponegoro KM 6 Pasir Pengaraian, RT.01 RW.04 Dusun Batang Samo

Hilir Kecamatan berdasarkan **Surat Kuasa** tertanggal 26 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor
380/Pid.B/2018/PN Prp tanggal 23 Nopember 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pen-Pid/2018/PN Prp tanggal 23 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"Membakar Mobil"** sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 187 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun **penjara**, pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baskom plastik yang telah dibakar;
 - 1 (satu) buah mascis warna orange;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna Biru dengan nomor polisi BM 6858 MS;**Dikembalikan melalui yang berhak kepada Sdr. SALIM**
 - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi BM 484 AN yang terbakar;**Dikembalikan melalui yang berhak kepada saksi MUSTAMIR Als TAMIK**
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa SYAFRIJON Als IJON Als JHON Bin SALIM;
2. Memberikan hukuman merehabilitasi Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Riau di Pekanbaru setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan menghukum Terdakwa berlama-lama di dalam penjara;
3. Sebagai pertimbangan tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan penempatan terhadap Terdakwa di Rehabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan hukuman yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoonya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pinang RT 01 RW 02 Desa pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi MUSTAMIR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nopol BM 6858 MS

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh sebelum rumah saksi MUSTAMIR kemudian terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi MUSTAMIR. Setelah sampai di depan rumah saksi MUSTAMIR, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih dengan nopol BM 484 AN milik saksi MUSTAMIR yang terparkir di dalam garasi lalu terdakwa mengambil baskom plastik yang sudah pecah kemudian terdakwa membakar plastik baskom tersebut dengan menggunakan mancis dan meletakkannya di bawah ban belakang sebelah kiri mobil milik saksi MUSTAMIR dengan tujuan agar mobil tersebut dapat lebih mudah dan cepat terbakar ke seluruh bagian mobil. Melihat ban mobil milik saksi MUSTAMIR terbakar, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MUSTAMIR dan membiarkan mobil tersebut terbakar sampai ke bagian body mobil.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi MUSTAMIR mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal

187 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pinang RT 01 RW 02 Desa pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik***

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi MUSTAMIR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nopol BM 6858 MS milik terdakwa, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh sebelum rumah saksi MUSTAMIR kemudian terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi MUSTAMIR. Setelah sampai di depan rumah saksi MUSTAMIR, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih dengan nopol BM 484 AN milik saksi MUSTAMIR yang terparkir di dalam garasi dan pada saat itu terdakwa berniat merusak mobil tersebut dengan cara terdakwa mengambil baskom plastik yang sudah pecah yang berada di dekat mobil lalu terdakwa membakar plastik baskom tersebut dengan menggunakan mancis dan meletakkannya di bawah ban belakang sebelah kiri mobil agar lebih mudah membakar mobil milik saksi MUSTAMIR tersebut. Melihat api sudah menjalar ke bagian body mobil, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MUSTAMIR dan membiarkan mobil tersebut terbakar.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih dengan nopol BM 484 AN milik saksi MUSTAMIR tidak dapat dipakai lagi karena hancur terbakar pada hampir seluruh bagian body mobil dengan kerugian yang ditaksir senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MUSTAMIR Als TAMIK Bin TALLASA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana pembakaran mobil milik saksi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Pinang RT 001 RW 002 Desa Pematang Barangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi BM 484 AN Nomor Rangka MHRDD4770FJ410827 dan Nomor Mesin : L15Z11185468 yang terbakar tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut saksi sedang berada jalan Garuda II Labuh Baru Timur pekanbaru;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi setelah mengetahui kebakaran mobil tersebut, saksi langsung berangkat pulang ke Pasir dan sampainya di rumah saksi melihat mobil saksi sudah dalam keadaan hangus terbakar di garasi rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar mobil saksi;
- Bahwa menurut saksi mobil saksi tersebut sengaja dibakar oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

2. **Saksi YULIANA Als YULI Binti AUZAR (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana pembakaran mobil milik Saksi **MUSTAMIR Als TAMIK Bin TALLASA** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Pinang RT 001 RW 002 Desa Pematang Barangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi BM 484 AN Nomor Rangka MHRDD4770FJ410827 dan Nomor Mesin : L15Z11185468 yang terbakar tersebut adalah milik suami saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut saksi sedang tidur dikamar bersama 3 (tiga) orang anak saksi dan saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut pada saat saksi terbangun dan mendengar suara alarm mobil saksi berbunyi dan kemudian saksi mengambil kunci mobil dan saksi pergi ke garasi mobil dan mendengar suara seperti kebakaran dan juga saksi mendengar suara tetangga berteriak menyuruh saksi dan anak saksi untuk keluar rumah melalui pintu depan dan setelah itu saksi pun keluar rumah dan setelah saksi melihat ternyata mobil saksi sudah terbakar di bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar mobil saksi;
- Bahwa menurut saksi mobil saksi tersebut sengaja dibakar oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian yang membakar mobil saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa sebagai tetangga rumah saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran mobil, Terdakwa juga berada di sekitar tempat kejadian dan menonton masyarakat yang memadamkan api yang membakar mobil tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SYAMSIMAR Als SYAM Bin SAYHRIL, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan pembakaran Mobil milik Saksi **MUSTAMIR Als TAMIK Bin TALLASA** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Pinang RT 001 RW 002 Desa Pematang Barangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sedang beristirahat di rumah bersama keluarga saksi kemudian saksi mendengar mertua saksi berteriak ada api dan kemudian saksi terbangun lalu membuka pintu dan pada sat itu melihat mobil Saksi **MUSTAMIR Als TAMIK** sedang terbakar dibagian belakang mobil tersebut,;
- Bahwa saksi lari dan menggedor gedor pintu pagar dan berteriak memanggil pemilik rumah agar keluar dari rumah tersebut kemudian istri **MUSTAMIR** keluar rumah lalu saksi langsung pergi ke kamar mandi Sdr.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAMIR untuk mengambil air untuk saksi gunakan memadamkan api yang membakar mobil tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran mobil Saksi MUSTAMIR tersebut tetapi keesokkan harinya baru saksi mengetahui dari media sosial bahwa mobil Saksi MUSTAMIR oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi MUSTAMIR ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kebakaran Terdakwa berada di sekitar kejadian dan hanya menonton masyarakat yang memadamkan api yang membakar mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa Terdakwa membakar mobil Saksi MUSTAMIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa Terdakwa melakukan pembakaran mobil milik Saksi MUSTAMIR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SIWAS Bin DARWIS, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pembakaran Mobil milik Saksi **MUSTAMIR Als TAMIK Bin TALLASA** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Pinang RT 001 RW 002 Desa Pematang Barangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sedang beristirahat di rumah bersama keluarga saksi kemudian saksi mendengar mertua saksi berteriak ada api dan kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terbangun lalu membuka pintu dan pada saat itu melihat mobil Saksi MUSTAMIR Als TAMIK sedang terbakar dibagian belakang mobil tersebut,;

- Bahwa saksi lari dan menggedor gedor pintu pagar dan berteriak memanggil pemilik rumah agar keluar dari rumah tersebut kemudian istri MUSTAMIR keluar rumah lalu saksi langsung pergi ke kamar mandi Sdr. MUSTAMIR untuk mengambil air untuk saksi gunakan memadamkan api yang membakar mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran mobil Saksi MUSTAMIR tersebut tetapi keesokan harinya baru saksi mengetahui dari media social bahwa mobil Saksi MUSTAMIR oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Saksi MUSTAMIR ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kebakaran Terdakwa berada di sekitar kejadian dan hanya menonton masyarakat yang memadamkan api yang membakar mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa Terdakwa membakar mobil saksi MUSTAMIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa Terdakwa melakukan pembakaran mobil milik saksi MUSTAMIR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi PRASETYO Als PRAS Bin GUNARTO, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pembakaran Mobil milik Saksi **MUSTAMIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TAMIK Bin TALLASA pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Pinang RT 001 RW 002 Desa Pematang Barangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sedang menonton TV di rumah saksi dan mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar teriak-teriak kebakaran-kebakaran kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat mobil Saksi MUSTAMIR sedang terbakar di bagian belakang mobil tersebut itu melihat mobil Saksi MUSTAMIR Als TAMIK sedang terbakar dibagian belakang mobil tersebut kemudian saksi membantu warga memadamkan api yang membakar mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran mobil Saksi MUSTAMIR tersebut tetapi keesokkan harinya baru saksi mengetahui dari media sosial bahwa mobil Saksi MUSTAMIR oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Saksi MUSTAMIR ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kebakaran Terdakwa berada di sekitar kejadian dan hanya menonton masyarakat yang memadamkan api yang membakar mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa Terdakwa membakar mobil Saksi MUSTAMIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa terdaKwa melakukan pembakaran mobil milik Saksi MUSTAMIR;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. **Ahli EKO PUJIONO, M.Psi.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana pembakaran Mobil milik Saksi Mustamir pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Pinang RT 001 RW 002 Desa Pematang Barangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Psikolog terhadap terdakwa diperoleh informasi yang cukup banyak bahwa Terdakwa merasa tidak senang dan tidak dihargai dan muncul perasaan curiga (paranoid) yaitu kurang mempercayai dan mudah curiga yang berlebihan kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa mempunyai pengendalian diri yang tidak baik menyebabkan terdakwa tidak mampu melakukan control terhadap dorongan atau keinginan untuk membalas dendam terhadap korban, sehingga timbul niat untuk membakar mobil korban;
 - Bahwa orang yang bereaksi paranoid berlebihan dalam merespon kejadian kecil atau yang bereaksi berlebihan akan bertindak agresif atau antagonis seperti melakukan pembakaran mobil milik orang yang tidak disukainya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membakar sebuah mobil;
- Bahwa mobil yang Terdakwa bakar adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih yang Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa cara Terdakwa membakarnya adalah mendatangi rumah Saksi MUSTAMIR dengan menggunakan sepeda motor tetapi sebelum sampai di rumah korban, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke rumah korban kemudian setelah sampai di rumah korban Terdakwa melihat mobil terparkir di depan rumah kemudian Terdakwa mengambil baskom plastik yang sudah tidak terpakai dan pecah dan kemudian Terdakwa membakar baskom plastik tersebut dan setelah terbakar Terdakwa meletakkannya di bawah ban belakang sebelah kiri mobil tersebut dan kemudian Terdakwa pun pergi dan membiarkannya sampai terbakar;

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pembakaran tersebut adalah 1 (satu) buah mancis dan baskom plastik yang telah dipecah atau tidak terpakai;
- Bahwa setelah membakar mobil tersebut Terdakwa langsung pergi dan melihat dari kejauhan sampai mobil tersebut terbakar, setelah warga terbangun dan memadamkan api Terdakwa pun mendekat melihat orang memadamkan api;
- Bahwa terdakwa membakar mobil tersebut dikarenakan rasa sakit hati pada saat korban keluar dari rumah melewati rumah Terdakwa, Terdakwa mengklakson tetapi korban tidak membalas klakson Terdakwa, kemudian korban mau menabrak Terdakwa dan dari situlah Terdakwa timbul rasa sakit hati pada korban;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain membakar mobil Terdakwa juga pernah membakar perabot orang lain oleh karena Terdakwa sakit hati karena lemari pesanan Terdakwa tidak dibuat oleh tukang perabot tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada membakar toko sandal karena Terdakwa sakit hati tidak bisa tawar menawar harga sandal;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baskom plastik yang telah dibakar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah mascis warna orange;
3. 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;
4. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna Biru dengan nomor polisi BM 6858 MS;
6. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi BM 484 AN yang terbakar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan psikologi atas nama SYAFRIJON dengan Nomor R/107/VII/2018/Bag Psi pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 09.30 Wib, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh EKO PUJIONO M.Psi., Psi dengan kesimpulan sebagai berikut :

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi diperoleh kesimpulan bahwa S pada saat dilakukan pemeriksaan dapat dikategorikan individu abnormal (ditemukan adanya indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan yang berat) sesuai kriteria diagnostik DSM-IV-TR. S memiliki rasionalitas yang masih berjalan, lancar berbicara meskipun agak gagap, efek emosi masih berjalan, dan tidak mengalami gangguan sosial/oukopasional. S masih memiliki orientasi orang, tempat dan waktu yang berjalan baik. Perilaku pembakaran yang dilakukan S atas dasar dorongan (motif) yang masih logis (sakit hari karena kurang dihargai) meskipun reaksinya berlebihan karena S termasuk orang yang paranoid. Dengan demikian, S dapat untuk dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Asli surat keterangan tidak mampu Nomor :465/PB-UM/XII/271 yang dibuat dan dikeluarkan atas nama Kelapa Desa Pematang Barangan, diberi tanda-----B-1;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu berobat Rumah Sakit Jiwa Tampan Propinsi Riau, diberi tanda B-2;
3. Kartu Kuning No. Rekam Medis 01 04 32, diberi tanda ----- B-3;
4. Struk pembayaran obat dan obat-obatan yang masih dikonsumsi ---- B-4;
5. Surat Dari Aparat desa----- B-4;
6. Surat Keterangan dari Masjid Al-Hikmah,----- B-5;
7. Surat Pengakuan orang tua kandung Terdakwa----- B-6;
8. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Pinang RT 001 RW 002 Desa Pematang Barangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi pembakaran 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi BM 484 AN Nomor Rangka MHRDD4770FJ410827 dan Nomor Mesin : L15Z11185468 milik Saksi MUSTAMIR;
- Bahwa Terdakwa ada membakar adalah 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa cara Terdakwa membakar mobil tersebut adalah dengan mendatangi rumah Saksi MUSTAMIR dengan menggunakan sepeda motor tetapi sebelum sampai di rumah korban, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke rumah korban kemudian setelah sampai di rumah korban Terdakwa melihat mobil terparkir di depan rumah kemudian Terdakwa mengambil baskom plastik yang sudah tidak terpakai dan pecah dan kemudian Terdakwa membakar baskom plastik tersebut dan setelah terbakar Terdakwa meletakkannya di bawah ban belakang sebelah kiri mobil

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian Terdakwa pun pergi dan membiarkannya sampai

terbakar;

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pembakaran tersebut adalah 1 (satu) buah mancis dan baskom plastik yang telah dipecah atau tidak terpakai;
- Bahwa setelah membakar mobil tersebut Terdakwa langsung pergi dan melihat dari kejauhan sampai mobil tersebut terbakar setelah warga terbangun dan memadamkan api Terdakwa pun mendekat melihat orang memadamkan api;
- Bahwa pada saat warga sedang berusaha memadamkan api yang membakar mobil tersebut, Terdakwa berada di lokasi tersebut dan hanya melihat warga yang berusaha memadamkan api yang membakar mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membakar mobil tersebut dikarenakan rasa sakit hati pada saat korban keluar dari rumah melewati rumah Terdakwa, Terdakwa mengklakson tetapi korban tidak membalas klakson Terdakwa, dari situlah Terdakwa timbul rasa sakit hati pada korban;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi MUSTAMIR sekitar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R/107/VIII/2018/Bag Psi tanggal 20 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa *berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi diperoleh kesimpulan bahwa S pada saat dilakukan pemeriksaan dapat dikategorikan individu abnormal (ditemukan adanya indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan yang berat) sesuai kriteria diagnostik DSM-IV-TR. S memiliki rasionalitas yang masih berjalan, lancar berbicara meskipun agak gagap, efek emosi masih berjalan, dan tidak mengalami gangguan sosial/okupasional. S masih memiliki orientasi orang, tempat dan waktu yang berjalan baik. Perilaku pembakaran yang dilakukan S atas dasar dorongan (motif) yang masih logis (sakit hati karena kurang dihargai) meskipun reaksinya berlebihan karena S termasuk orang yang paranoid. Dengan demikian, S dapat*

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**untuk dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas
perbuatan yang dilakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;
3. Unsur perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum yaitu berupa orang perorangan ataupun sekelompok orang yang kepadanya dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya menerangkan bernama **SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan telah didakwa/dituduh melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini terbukti yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Terdakwa **SYAFRIJON Als. IJON Als.**

JHON Bin SALIM maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir.



Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3

(tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
 2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang;
- dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas awalnya pada saat korban keluar dari rumah melewati rumah Terdakwa, Terdakwa mengklakson tetapi korban tidak membalas klakson Terdakwa, kemudian korban mau menabrak Terdakwa dan dari situlah Terdakwa timbul rasa sakit hati pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa yang merasa sakit hati, hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Pinang RT 001 RW 002 Desa Pematang Barangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu mendatangi rumah Saksi MUSTAMIR dengan menggunakan sepeda motor tetapi sebelum sampai di rumah korban, Terdakwa berhenti dan memakirkan sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke rumah korban kemudian setelah sampai di rumah korban Terdakwa melihat mobil terparkir di depan rumah kemudian Terdakwa mengambil baskom plastik yang sudah tidak terpakai dan pecah dan kemudian Terdakwa membakar baskom plastik tersebut dan setelah terbakar Terdakwa meletakkannya di bawah ban belakang sebelah kiri mobil tersebut dan kemudian Terdakwa pun pergi dan membiarkannya sampai terbakar, setelah membakar mobil tersebut Terdakwa langsung pergi dan melihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejauhan sampai mobil tersebut terbakar setelah warga terbangun dan memadamkan api Terdakwa pun mendekat melihat orang memadamkan api; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mobil yang dibakar oleh

Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi BM 484 AN Nomor Rangka MHRDD4770FJ410827 dan Nomor Mesin : L15Z11185468 milik Saksi MUSTAMIR;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi MUSTAMIR sekitar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah); Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan

tersebut diatas tampak jelas bahwa Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan klakson Terdakwa tidak dibalas oleh korban, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan membakar baskom plastik pecah dan meletakkannya dibawah ban belakang mobil milik korban dan dibiarkan hingga Mobil Saksi Mustamir pun terbakar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut tampak bahwa Terdakwa memang sengaja berkehendak untuk membakar mobil milik korban tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir telah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jalan Pinang RT 001 RW 002 Desa Pematang Barangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu mendatangi rumah Saksi MUSTAMIR dengan menggunakan sepeda motor tetapi sebelum sampai di rumah korban, dan kemudian Terdakwa membakar ember plastik yang telah rusak dan kemudian meletakkan ember plastik yang telah terbakar tersebut dekat ban belakang mobil Honda Mobilio warna putih milik korban, sehingga bagian belakang sebelah kiri mobil tersebut terbakar dan kemudian Terdakwa pergi menjauh;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat bagian kiri belakang mobil milik korban tersebut telah terbakar kemudian ada beberapa warga yang mengetahui kemudian membantu memadamkan mobil Saksi MUSTAMIR yang telah mulai terbakar bagian belakang sebelah kirinya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembakaran ember plastik yang telah rusak tersebut dan kemudian sengaja menaruhnya dibawah mobil milik Saksi MUSTAMIR dekat ban belakang sebelah kiri, sehingga menimbulkan bahaya kebakaran juga terhadap mobil milik korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan diantaranya :

- Bahwa Terdakwa pernah dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Riau di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa masih mengkonsumsi obat penenang diri untuk mengontrol kejiwaannya tetapi saat di tahan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian tidak pernah mendapatkan obat yang harus dikonsumsi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebenarnya masih sakit kejiwaannya, karena dapat dibuktikan dengan adanya Kartu Kuning (kartu berobat) dari Rumah sakit Jiwa Propinsi Riau di Pekanbaru;
- Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya itu (pasal 44 KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat melakukan komunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan selama persidangan dengan baik;
- Bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa masih dalam masa perobatan karena masih sakit kejiwaannya, Majelis Hakim menilai dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor : R/107/VIII/2018 Bag Psi menyimpulkan bahwa *berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi diperoleh kesimpulan bahwa S pada saat dilakukan pemeriksaan dapat dikategorikan individu abnormal (ditemukan adanya indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan yang berat) sesuai kriteria diagnostik DSM-IV-TR. S memiliki rasionalitas yang masih berjalan, lancar berbicara meskipun agak gagap, efek emosi masih berjalan, dan tidak mengalami gangguan sosial/oukopasional. S masih memiliki orientasi orang, tempat dan waktu yang berjalan baik. Perilaku pembakaran yang dilakukan S atas dasar dorongan (motif) yang masih logis (sakit hari karena kurang dihargai) meskipun reaksinya berlebihan karena S termasuk orang yang paranoid. Dengan demikian, S dapat untuk dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan mempertimbangkan kesimpulan pemeriksaan tersebut adalah tidak sesuai dengan pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa selama di persidangan dan kesimpulan dari pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga Majelis Hakim akan mengenyampingkan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa yaitu dengan memberikan hukuman rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Riau di Pekanbaru atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebelumnya bahwa Terdakwa dapat dimintl pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diterangkan dalam hasil pemeriksaan kejiwaan Terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa yang telah terbukti bersalah haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baskom plastik yang telah dibakar dan 1 (satu) buah mascis warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan oleh

Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Merk Honda VARIO warna Biru dengan nomor polisi BM 6858 MS yang

diketahui merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa menuju lokasi

untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti tersebut masih

mempunyai nilai ekonomis dan merupakan sarana transportasi bagi keluarga

Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda

Mobilio warna putih dengan nomor polisi BM 484 AN yang terbakar, merupakan

milik saksi korban MUSTAMIR yang telah terbakar akibat perbuatan Terdakwa,

maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi

MUSTAMIR Als TAMIK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa

melakukan perbuatannya membakar tersebut bukan hanya pada mobil milik

Saksi Korban MUSTAMIR saja, akan tetapi Terdakwa menerangkan ada juga

membakar perabot orang lain dikarenakan merasa sakit hati karena pesanan

lemari Terdakwa tidak dibuatkan, dan kemudian Terdakwa juga ada membakar

toko sandal dengan alasan sakit hati karena Terdakwa tidak bisa menawar

sandal, hal mana juga diterangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor :

R/107/VIII/2018/Bag Psi. halaman 8 dalam hal SARAN, bahwa Terdakwa

tadinya sudah memiliki pikiran untuk melakukan pembakaran sampai 10 kali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam penjatuhan lamanya masa

pidanaan perlu untuk dipertimbangkan kondisi psikis Terdakwa yang memiliki

kecurigaan tersembunyi yang cukup tinggi dan pada saat tertentu memiliki

potensi untuk bertindak agresif kepada orang lain yang dicurigainya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa,**

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan **Terdakwa ;**

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa yang serupa dilakukan lebih dari 1 kali ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIJON ALS JHON BIN SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baskom plastik yang telah dibakar;
- 1 (satu) buah mancis warna orange;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna Biru dengan nomor

polisi BM 6858 MS ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi BM

484 AN yang terbakar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **MUSTAMIR Als TAMIK** ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2019, oleh **SUNOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. M. F. SIMARMATA, S.H.**, dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.**, Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh

ROBBY HIDAYAD, .S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa didampingi Penasihat**

Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. M. F. SIMARMATA, S.H.,

SUNOTO, S.H., M.H.,

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BENITIUS SILANGIT, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018 /PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25